



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 15 Desember 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 017, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarulloh, S.H.I, Advokat yang berkantor di berkantor di Jalan Gajah Mada Slawi, RT 004 RW 006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./589/IX/2020/PA.Slw, tanggal 03 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 18 Mei 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 03 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 09 Februari 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 9 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 017, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama 3 tahun lebih 6 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. **ANAK1**, umur 12 tahun, 2. **ANAK2**, umur 5 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis. Namun pada bulan Desember 2019 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal Termohon bermain cinta lagi dengan laki-laki lain, yang berakibat Termohon selalu cemberut dan sudah tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin bahkan bila diajak melakukan hubungan badan Termohon selalu menolak dengan kata-kata kasar, selain itu Termohon sering meminta Pemohon agar rumah tangganya diakhiri saja dengan perceraian. Keadaan demikian berlangsung terus hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua sendiri di Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini Pemohon dengan Termohon telah hidup

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah selama 1 bulan, sehingga Pemohon beranggapan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, M.H. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas gugatan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 September 2020 sebagai berikut :

1. Pada poin pertama secara tegas Termohon membenarkan.
2. Pada poin kedua secara tegas Termohon menyatakan tidak benar, yang benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, RT.02 RW.02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Desa XXXXX, RT.02 RW.17, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan 3 minggu.

3. Pada poin ketiga secara tegas Termohon menyatakan tidak benar, yang benar bahwa anak ke-1 yang bernama Azmi Fino Saputra berumur 11 tahun bukan 12 tahun.

4. Pada poin keempat secara tegas Termohon menyatakan tidak benar, dalam dalil disebutkan bahwa Termohon bermain cinta lagi dengan laki-laki lain, apabila hal itu benar menurut Pemohon, Termohon berharap hadirkan saksi-saksi yang memang melihat betul Termohon melakukan hal-hal tersebut agar tidak timbul fitnah apa yang telah didalilkannya sesuai bukti nyata, mengenai hubungan badan memang Termohon mengakui saat Pemohon meminta hubungan badan dengan Termohon, bahwa Termohon sebelumnya merasakan letih dan capek karena mengurus anak-anak dan mengurus pekerjaan rumah, harusnya Pemohon lebih menyadari sedikit untuk mengerti akan hal itu, mengenai kata-kata kasar Termohon selalu menyadari batas-batas berbicara kepada suami, disamping itu Termohon sebenarnya sudah muak dengan Pemohon yang mana dalam pemberian nafkah tidak mencukupi kebutuhan, mengenai Termohon sering meminta cerai karena Termohon sangat kecewa kepada Pemohon, bahwa Pemohon seringkali mengusir Termohon dari tempat tinggal bersama.

5. Pada poin kelima secara tegas Termohon menyatakan tidak benar, yang benar bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Termohon **diusir** oleh Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, dan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, RT.02 RW.02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. jadi secara hitungan pisah rumah 1 bulan sangat tidak benar, yang sebenarnya pisah rumah baru 1 minggu dari mulai pisah rumah sampai dengan Pemohon cerai talak Pemohon di daftarkan di Pengadilan Agama Slawi melalui kuasa hukumnya.

6. Mengenai dalil Pemohon menginginkan cerai talak dikabulkan atau tidak oleh Majelis Hakim saya serahkan semuanya kepada Majelis Hakim untuk

*Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutusnya, apabila dikabulkan, Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 10.000.000 x 3 bulan = Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang untuk kedua anak-anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan.

7. Bahwa Termohon perlu menjelaskan di sini, apabila Termohon punya kesalahan baik kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, baik salah dalam ucapan maupun tindakan, mohon agar Pemohon membuka pintu maaf. Dan juga sebaliknya Termohon apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, Termohon dengan kerendahan hati yang tulus memberikan pintu maaf lahir batin kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2020 sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon Tetap bertahan pada seluruh dalil sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa karena Termohon telah membenarkan dalilnya Pemohon pada posita angka 1, maka Pemohon tidak akan menanggapi;
3. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 2, bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama 9 tahun kemudian pindah kerumah milik bersama selama 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 3, dimana anak ke-1 yang bernama ANAK1, berumur +/- 11 tahun;
5. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 4, Bahwa dalam rumah tangga sering sekali timbul perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon bermain cinta lagi dengan laki-laki lain, walaupun dalam agenda sidang

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Termohon mengatakan itu adalah hanya sekedar teman dekat Termohon, namun Pemohon sebagai suami tidak rela Termohon sering telfon dan chatting dengan laki-laki lain apalagi setiap kali Pemohon menanyakan hal tersebut Termohon selalu marah-marah dan bahkan handphone milik Termohon tidak boleh diperlihatkan Pemohon bahkan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon seperti “kunyuk, asu, raimu, bangsat”. Dan **benar** serta diakui sendiri oleh Termohon bila Termohon sering sekali menolak Pemohon untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan Termohon menolak berhubungan dengan menendang-nendang Pemohon dan mengatakan “sungkan temen ngladeni raimu” dan langsung mengusir Pemohon keluar kamar dan mengunci pintu kamar hingga pagi hari, dan yang dituduhkan Termohon **tidaklah benar** bahwa menolaknya Termohon karena sedang kecapean dan letih, serta **tidak benar** mengenai nafkah Pemohon terhadap Termohon tidak mencukupi, yang **benar** setiap kali Pemohon menerima gaji dari pekerjaannya selalu diberikan semua tanpa sisa kepada Termohon yang rata-rata pemberian Pemohon adalah Rp. 7.000.000,- perbulan, dan memang saat ini Pemohon sedang menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan akibat covid-19, itupun Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon walaupun Pemohon harus susah payah mencari pinjaman kepada teman-teman Pemohon dan orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bersyukur atas jerih payah Pemohon dan bahkan pemberian nafkah tersebut ditolak oleh Termohon, serta **tidaklah benar** perginya Termohon karena diusir oleh Pemohon, yang **benar** Termohon justru yang sering mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah bersama akibat dari pertengkaran tersebut Termohon meminta bercerai sehingga Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi Menolak Dalil - Dalil Rekonpensi Dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemohon Tetap Bertahan Pada Dalil-Dalil Permohonan Cerai Talak Semula;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp 30.000.000,- dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah pergi dari rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah mutah sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk memberika nafkah mutah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- dikarenakan saat ini Tergugat Rekonpensi sedang menganggur;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan nafkah untuk ke-2 anak sebesar Rp.10.000.000,- itu diluar kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah untuk ke-2 anak sebesar Rp. 1.000.000,-;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohon cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### DALAM REKONPENSI

1. Menolak Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah karena nusyuz;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atas uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-;
4. Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hadhonah kepada ke-2 anak sebesar Rp.10.000.000,-;
5. Menetapkan nafkah yang berupa :
  - 3.1. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
  - 3.2. Nafkah 2 anak sebesar Rp. 1.000.000,-

atau

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah, menolak, menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan cerai talak Kuasa Hukum Pemohon dan Replik Kuasa Hukum Pemohon dengan nomor perkara : 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon di dalam Duplik ini.
2. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon pada point 2 tidak perlu dibahas karena adanya pengajuan Permohonan cerai talak Pemohon berarti telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. Disini Termohon hanya menjawab hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang di dalilkannya oleh Pemohon.
3. Bahwa pada point 3 dalam Replik kuasa hukum Pemohon tertanggal 01 Oktober 2020 sangatlah tidak relevan sama sekali, bahwa yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, RT.02 RW.02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun bukan 9 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Desa XXXXX, RT.02 RW.17, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan 3 minggu bukan 3 tahun 6 bulan. Menurut Termohon hal tersebut sangat mengada-ngada.
4. Bahwa pada point ke 4 kenapa kuasa hukum Pemohon merubah tulisan mengenai umur anak Pemohon dengan Termohon yang pertama

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pengajuan permohonan cerai talak Pemohon tertulis **12 tahun** dan sekarang di rubah menjadi **-/+ 11 tahun** pada Replik tersebut, harusnya kuasa hukum Pemohon harus lebih teliti lagi.

5. Bahwa pada point ke 5 sangat tidak relevan, yang mana Pemohon selalu menuduh Termohon tanpa bukti dan/atau alasan yang sah sesuai fakta, ini sangat menyakitkan sekali bagi Termohon. Silahkan pada saat sidang agenda saksi nanti, kuasa hukum Pemohon menyiapkan saksi-saksi yang memang baik melihat, mendengar dan menangkap basah Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain agar tidak timbul fitnah atas apa yang di dalilkannya. Apabila ada Telfon atau WA memang itu teman Termohon, yang Termohon herankan padahal Termohon pada saat teman Termohon telfon atau WA, Pemohon tidak pernah berada dengan Termohon saat teman Termohon Telfon atau WA. Makanya Termohon selalu bertanya dalam diri tau dari siapa? Yang di herankan juga kenapa Termohon tidak boleh jg meminjam Handphone Pemohon, padahal Termohon tidak pernah memaksa dan memintapun dengan sopan, Mengenai hal Termohon berkata kasar karena Pemohon memaksa dan nggentak Termohon serta bilang "mati bae ya kena raimu" saat meminta Handphone Termohon yang mengakibatkan Termohon spontan emosi. Mengenai menolak hubungan suami istri memang Termohon mengakui menolak karena memang sedang sangat letih sekali, harusnya Pemohon menyadari sedikit walaupun itu memang kewajiban seorang istri melayani suami, mengenai nafkah memang tidak mencukupi, karena akhir bulan Juli 2020 sampai bulan Agustus 2020 Termohon menerima nafkah 50 ribu sehari dan itupun Pemohon seringkali meminta untuk dibelikan rokok 2 bungkus sehari. Yang mana memakai uang nafkah yang di kasih tersebut, mengenai gaji Pemohon yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut itu gaji dulu pada saat ikut kapal yang beroperasi di Afrika. Dan gaji Pemohon sekarang rata-rata di atas Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)/perbulan karena pindah ke kapal yang beroperasi di negara Irlandia dan itupun untuk biaya pembangunan rumah bersama, dan nnti saat Majelis Hakim ingin bukti Slip gaji Pemohon bekerja, Termohon akan berikan saat sidang apabila diperlukan. Dan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sama sekali tidak pernah kirim nafkah pada bulan April 2020 sampai Pemohon pulang pada bulan Juni 2020. Dan bulan Juli 2020 sampai bulan Agustus 2020 memberikan nafkah tetapi sangatlah tidak cukup, mengenai Pemohon meminjam uang di teman-teman Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon tidak mengetahui akan hal tersebut, mengenai Pemohon menganggur karena covid-19 Pemohon sudah membuat pasport untuk menunggu panggilan berangkat bekerja lagi. Di Replik tersebut tertulis "Termohon justru yang sering mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah bersama". Ini sama sekali tidak relevan, padahal nyata-nyata Pemohon yang mengusir Termohon dan pada saat itu juga anak pertama yang bernama Azmi Fino Saputra mengetahui dan mendengar Pemohon yang mengusir Termohon agar pulang ke rumah orang tua Termohon, dan saat pengusiran tersebut Pemohon berkata kepada Termohon malah menyuruh untuk mengurus perceraian. Dan akhirnya karna pengusiran tersebut Termohon yang rela untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, RT.02 RW.02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Mengenai pisah rumah di dalam Replik tidak dibahas oleh kuasa hukum mengenai pisah rumah, saya sangat menyayangkan atas dalil bahwa pisah rumah tertulis 1 bulan, padahal kenyataannya pisah rumah baru seminggu pada tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan permohonan cerai talak Pemohon yang dikuasakan oleh kuasa hukum Pemohon di daftarkan di Pengadilan Agama Slawi. Harusnya jangan mengada-ngada akan hal yang menurut Termohon di anggap penting.

6. Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon tetap meminta hak-haknya kepada Pemohon di antaranya adalah sebagai berikut :
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  - Uang iddah  $10.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 30.000.000$  (tiga puluh juta rupiah);
  - Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon setelah pembacaan surat permohonan Pemohon atau dalam proses jawab menjawab dimana Termohon telah menyampaikan jawabannya sehingga perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan persetujuannya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Amroni, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naili Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nur Aflah, SH.,**

Perincian Biaya :			
1.	Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
2.	Biaya :	Rp	75.000,00
Pemberkasan/ ATK			
3.	Biaya :	Rp	220.000,00
Panggilan			
4.	Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan			
Pemohon			
5.	Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan			
Termohon			
6.	Biaya :	Rp	10.000,00
Redaksi			
7.	Biaya :	Rp	6.000,00
<hr/>			
Meterai			
J u m l a h :		Rp	361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. H. PARIKHI, S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 2634/Pdt.G/2020/PA.Slw